



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
KECAMATAN PELAIHARI  
DESA SUNGAI RIAM**

Alamat : Jln. Raya Batakan Desa. Sungai Riam RT.004/001 Kode POS 70851

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA  
NOMOR : 19 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)  
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)  
DESA SUNGAI RIAM TAHUN 2020**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Pemberdayaan Pos layanan Terpadu (Posyandu) perlu adanya Pembentukan Kelompok kerja (Pokja) Pembinaan Pelayanan Terpadu Desa Sungai Riam.  
b. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf “a” Konsideran ini, perlu menetapkan pembentukan kelompok kerja (Pokja) Pembina posyandu Desa Sungai Riam dengan Keputusan Kepala Desa Sungai Riam.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong.  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Keuangan Desa.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok kerja operasional pembinaan pos layanan terpadu;  
2. Keputusan rapat Pembentukan pokja pembinaan posyandu Desa Sungai Riam
- Tanggal 3 Juni 2020.

**MENETAPKAN :**

**MEMUTUSKAN**

- Pertama : Membentuk kelompok kerja (Pokja) pembinaan pos pelayanan terpadu posyandu Desa Sungai Riam dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Pokja posyandu Desa sebagaimana tersebut di atas mempunyai Tugas Sebagai Berikut:
1. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan posyandu di Desa;
  2. Menyusun rencana kegiatan Tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu;
  3. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternative pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Desa;
  4. Melakukan bimbingan pembinaan,fasilitas,Pemantauan,dan Evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja Kader Posyandu secara kesinambungan.

- NAMA-NAMA POSYANDU DESA SUNGAI RIAM
5. Menggerakkan dan Mengembangkan partisipasi gotong royong dan Swadaya Masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
  6. Mengembangkan Kegiatan Lain Sesuai dengan kebutuhan;
  7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.

Demikian surat keputusan ini di buat semoga dapat melaksanakan tugas dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapka di : Sungai Riam

Pada Tanggal : 03 Juni 2020

Kepala Desa Sungai Riam



**SOFYAN BUDIYANTO S.Pd.I**

Tembusan :

1. Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kabupaten Tanah Laut
2. Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kecamatan Pelaihari.
3. Anggota Tim Pokja Pembinaan Posyandu Desa Sungai Riam.
4. Arsip

**NAMA-NAMA POSYANDU DESA SUNGAI RIAM  
KECAMATAN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2020**

NO	NAMA POSYANDU	JENIS POSYANDU	LOKASI	JUMLAH KADER
1	2	3	4	
1.	KASIH IBU	BALITA	DS. SUNGAI RIAM RT. 01	3 ORANG
2.	ANANDA	BALITA	DS. SUNGAI RIAM RT. 04	4 ORANG
3.	ADINDA	BALITA	DS. SUNGAI RIAM RT. 07	3 ORANG
4.	SARANA CIPTA ANAK SEHAT	BALITA	DS. SUNGAI RIAM RT. 10	10 ORANG
5.	ANGGREK	LANSIA	DS. SUNGAI RIAM RT. 07	5 ORANG

Pembentukan Kelompok kerja (Pekja) pembinaan posyandu terpadu Desa Sungai Riam  
 b. Bahwa berdasarkan Perimbangan Kelembagaan dan Surat turut "a" Konsiderasi iet, perlu membentuk kelompok kerja (Pekja) pembinaan posyandu Desa Sungai Riam dengan Keputusan Kepala Desa Sungai Riam.

**Kepala Desa Sungai Riam  
SOFYAN BUDIYANTO S.Pd.I**



Mengingat

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Perimbangan Kelembagaan Daerah Tingkat I dan Tingkat II Tabalong
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Keuangan Desa

Menperikanan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok kerja operasional pembinaan posyandu terpadu;
- Keputusan rapat Pembentukan pekerja pembinaan posyandu Desa Sungai Riam.

Tanggal 3 Juni 2020.

**MENETAPKAN:**

**MEMUTUSKAN**

Perama

Membentuk kelompok kerja (Pekja) pembinaan posyandu terpadu Desa Sungai Riam dengan sifatnya kragigofam sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua

Pekerja posyandu Desa sebagaimana tercantum di atas mempunyai Tugas sebagai Berikut:

- Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan posyandu di Desa;
- Menyusun rencana kegiatan Tahurian dan mengusulkan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu;
- Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Desa;
- Melakukan bimbingan pembinaan,fasilitas,Pemantauan,dan Evaluasi terhadap pencapaian kegiatan dan kinerja Kader Posyandu secara